



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 124.A /KPTS/ VIII /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian layanan PAUD yang berkualitas baik secara holistic, simultan, sistematis dan terintegritas, diperlukan kolaborasi semua pemangku kepentingan dibidang PAUD dan SD;
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan anak masuk ke jenjang pendidikan dasar secara lebih baik, maka perlu menciptakan masa transisi yang baik, dengan menciptakan lingkungan belajar yang selaras di satuan PAUD dan Sekolah Dasar (SD);
 - c. bahwa untuk menyelaraskan praktik-praktik pembelajaran di SD agar dapat mendukung pembelajaran di PAUD, menciptakan transisi yang baik dari PAUD ke SD, dibentuk Forum Komunikasi PAUD-SD dibawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi PAUD-SD Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



α

13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
25. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 /M/ 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Barat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat Nomor : 420/1232/2022 Perihal : Permohonan Pembuatan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Menyosialisasikan pentingnya program kesiapan bersekolah bagi pemangku kepentingan.

x

- b. Menjadi wadah untuk berbagi informasi dan berkoordinasi antar perangkat sekolah di PAUD dan SD dibawah koordinasi Dinas Pendidikan tentang bagaimana menciptakan transisi yang baik dari PAUD ke SD.
- c. Menyelaraskan praktik-praktik pembelajaran di SD agar dapat mendukung pembelajaran di PAUD dan sebaliknya.
- d. Menosialisasikan pentingnya penggunaan pembelajaran multi Bahasa berbasis Bahasa ibu, terutama untuk komunikasi yang menggunakan Bahasa local, sebagai upaya penguatan literasi dan transisi PAUD-SD.

- KETIGA : Tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Forum Komunikasi PAUD-SD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kab. Halmahera Barat dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 124.A/KPTS/VIII /2022
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1	Bunda PAUD Kab. Halmahera Barat	Penasihat
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Pembina
3	Juliana Pattinasarany, S.Pd	Ketua
4	Ester Molle, S.Pd	Wakil Ketua
5	Hayun Hi. Abdulah Ely, S.Pd	Sekretaris
6	Fice Sidete, S.Pd	Bendahara
ANGGOTA		
Bidang Pendidikan dan Pelatihan		
1	Martha Ewi, S.Pd	Ketua
2	Maryuni Djafar, S.Pd	Anggota
3	Jumati Talib	Anggota
4	Rumiyan S.M.Djen, S.Pd	Anggota
5	Evangelian O. Sonoto, S.Pd	Anggota
6	Dina Awa, S.Pd	Anggota
7	Marisa Datang, S.Pd	Anggota
Bidang Humas		
1	Antonia Waku, S.Pd	Ketua
2	Sitna Ali, S.Pd	Anggota
3	Askia Boy, S.Pd	Anggota
4	Stenly Flora Rumbiak, S.Pd	Anggota
5	Yeni Balatjai, S.Pd	Anggota
6	Samsudin Hasan, S.Pd	Anggota
Bidang Sosial		
1	Ronny J. Nanulaita, S.Pd	Ketua
2	Nany Muslim	Anggota
3	Meri Yunice Ngongoru	Anggota
4	Irma Bendahari	Anggota
5	Sulamin Harjun, S.Pd	Anggota
6	Matelda Kasiang	Anggota
Bidang Sumber Daya Manusia		
1	Dolfina Bunga, S.Pd	Ketua
2	Suwaida Kurniawati, S.Kom	Anggota
3	Emi Yabu	Anggota
4	Siti Khadijah, S.Pd	Anggota
5	Sumarni, S.Pd	Anggota
6	Lambert Riyoli	Anggota
7	Hermin M. Molle, S.Pd	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

2

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 124.A/KPTS/VIII/2022

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

TENTANG : TUGAS POKOK DAN FUNGSI FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD KABUPATEN HALMAHERA BARAT

1. PENASIHAT

Penasihat memiliki tugas dan wewenang :

- a. Memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan forum Komunikasi
- b. Membina dan membimbing pimpinan Forum Komunikasi PAUD-SD
- c. Melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan forum komunikasi dan memberikan saran-saran perbaikannya.

2. PEMBINA

- a. Memiliki tugas dan wewenang melindungi dan membina forum komunikasi
- b. Pembina mempunyai kewenangan Mensahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan forum.
- c. Pembina menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran forum.
- d. Rapat Pembina dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh Pengurus dan atau Penasihat.

3. KETUA

- (1) Kewenangan
Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan – keputusan dan kebijakankebijakan forum yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam Rapat Pengurus Forum (RPF)
- (2) Tanggung jawab
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan forum dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada RPF dan Forum Komunikasi PAUD – SD, pada akhir masa baktinya.
- (3) Tugas
 - a. Memimpin rapat – rapat pengurus maupun rapat umum yang diikuti seluruh anggota forum.
 - b. Mewakili forum untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat forum
 - c. Mewakili forum untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya
 - d. Bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan forum, baik bersifat kedalam maupun keluar.
 - e. Bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program forum
 - f. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus forum
 - g. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan forum dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan forum.
 - h. Mengoptimalkan fungsi dan peran Wakil Ketua agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja forum.

4. WAKIL KETUA

- (1) Kewenangan
Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan forum di Seluruh Bidang dalam pengurusan.
- (2) Tanggung Jawab
Mengkoordinasikan dan mengorganisasi seluruh penyelenggara program kerja di seluruh bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.
- (3) Tugas
 - a. Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan forum di seluruh bidang dalam pengurusan.
 - b. Mewakili Ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam forum.
 - c. Merumuskan segala kebijakan di seluruh bidang dalam pengurusan
 - d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan.

5. SEKRETARIS





- (1) Kewenangan
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan forum.
- (2) Tanggung jawab
Mengordinasikan seluruh penyelenggaraan roda forum komunikasi bidang administrasi dan tata kerja forum dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.
- (3) Tugas
 - a. Bersama Ketua membuat surat keputusan dan rencana kerja forum.
 - b. Bersama ketua dan bendahara merupakan tim kerja keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.
 - c. Bertanggungjawab untuk setiap aktifitas dibidang admistrasi dan tata kerja forum.
 - d. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum dibidang admistrasi dan tata kerja forum untuk menjadi kebijakn forum.
 - e. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas forum dibidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat forum dan rapat-rapat lainnya.
 - f. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal forum antar bidang.
 - g. Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusa melalui konsolidasi internal internal dan manajemen konflik yang representativ.

6. BENDAHARA

- (1) Kewenangan
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan forum.
- (2) Tanggung jawab
Mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan forum dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.
- (3) Tugas
 - a. Mewakili ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan forum.
 - b. Bersama ketua dan sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.
 - c. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum di bidang pengelolaan keuangan forum untuk menjadi kebijakan forum.
 - d. Memimpin rapat-rapat forum dibidang pengolahan keuangan forum, menghadiri rapat-rapat forum dan rapat-rapat Lainnya.
 - e. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda forum.

7. KETUA BIDANG

- (1) Kewenangan
Menyelenggarakan segala aktivitas forum pengembangan yang berhubungan dengan Kegiatan Kesiapan Bersekolah
- (2) Tanggung jawab
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan forum dalam penyelenggaraan Program Kesiapan Bersekolah
- (3) Tugas
 - a. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Kegiatan dan Pelaksanaan Kesiapan Bersekolah sesuai dengan visi dan misi forum untuk menjadi kebijakan forum.
 - b. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPF / RU.
 - c. Mendata dan menginventarisir aktivitas dan Kegiatan forum yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas kegiatan forum.
 - e. Membangun hubungan kerjasama setiap anggota forum.
 - f. Menyelenggarakan Kegiatan yang sudah menjadi agenda dalam forum.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	


BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

α

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 124.A /KPTS/VIII /2022
 TANGGAL : 2 Agustus 2022

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD KABUPATEN HALMAHERA BARAT



PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	21/08-22
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG